

## **Analisis Hukum Islam terhadap Tanggungjawab Orang Tua pada Anak dari Pernikahan *Sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan**

**Zulfan<sup>1</sup>, Ibrahim Siregar<sup>2</sup>, Arbanur Rasyid<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Email: [zulpanharahap@gmail.com](mailto:zulpanharahap@gmail.com)<sup>1</sup>, [himregar@yahoo.com](mailto:himregar@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[arbanurasyid@uinsyahada.ac.id](mailto:arbanurasyid@uinsyahada.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja tanggungjawab orang tua nikah sirri terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah sirri terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab orang tua nikah sirri terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah berupa tanggungjawab dalam hal nafkah, tanggungjawab dalam hal pendidikan, tanggungjawab dalam hal hadhanah. Analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah sirri di Kecamatan Angkola Sangkunur, (1) Tanggung jawab orang tua pada anak dalam hukum Islam yaitu Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan, hak anak dalam kepemilikan harta benda, hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial. (2) Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (3) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". (4) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

**Kata kunci:** *Analisis, Hukum Islam, Tanggung jawab, Orang tua, Anak, Pernikahan Sirri*

### **Abstract**

The aim of this research is to find out what the responsibilities of married parents are towards their children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency. To find out how Islamic law analyzes the responsibilities of unmarried parents towards children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the responsibilities of married parents towards their children in Angkola Sangkunur District, South Tapanuli Regency are in the form of responsibility in terms of living, responsibility in terms of education, responsibility in terms of gifts. Analysis of Islamic law regarding the responsibilities of parents in unregistered marriages in Angkola Sangkunur District, (1) The responsibilities of parents towards children in Islamic law are the rights of children to receive care and maintenance, the rights of children to own property, the rights of children to receive education and teaching, children's rights to receive care and social treatment. (2) In Law no. 1 of 1974 concerning Marriage: both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible. (3) In the Compilation of Islamic Law (KHI): "Child care, namely the activities of

caring for, nurturing and educating children until they are adults or able to stand on their own". (4) In Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the responsibility is to care for, maintain, educate and protect children, develop children according to their abilities, talents and interests, prevent the occurrence of marriage at a young age, providing character education and instilling moral values in children.

**Keywords:** *Analysis, Islamic Law, Responsibility, Parents, Children, Sirri Marriage*

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstutisional warga negara yang harus dihormati dan dillindungi oleh setiap orang dalam tertib hidup bermasyarakat dan bernegara (Adillah, 2016). Nikah sirri berasal dari bahasa Arab yang dikenal dengan *zawaj as-sirri* yang artinya pernikahan yang dilakukan secara rahasia (Zakariah & Saad, 2021). Nikah sirri adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan adat istiadat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi di kantor pegawai pencatat nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) (Utami & Yahya, 2022). Nikah sirri muncul setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah seperti ini pada dasarnya adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum. Sedangkan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan, bahwa nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum (Darmawati, 2010).

Pada dasarnya masyarakat, keluarga atau calon pelaku nikah *sirri* mengetahui bahwa pernikahan harusnya dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) melalui prosedur dan aturan perkawinan yang ada di Indonesia. Sebab biaya perkawinan yang mahal, calon suami masih memiliki istri, sulit dan mahalnya berpoligami, usia calon masih dibawah umur, calon tidak memiliki surat duda atau janda dari pengadilan. Perkawinan hendaknya diumumkan, begitulah yang dianjurkan syariat Islam. Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup (Hamid, 2018).

Perkawinan *sirri* banyak mengakibatkan dampak buruk kelangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah / buku nikah, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkan tidak bisa melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak di luar kawin yang mempunyai korelasi keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan suami dan ayah biologisnya tidak bisa melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama (Maya, 2019). Keberadaan seorang anak dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu itu. Begitu penting kesungguhan dan kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam. Para ulama masa silam mengkaji berbagai aspek berkaitan dengan apa yang harus dilakukan terhadap anak, dari waktu ia lahir, bahkan dari waktu dalam kandungan, sampai ia dapat mandiri dalam kehidupan. Hak-hak seorang anak dibicarakan secara detail dalam buku-buku fiqih klasik (Effendi, 2004). Adapun salah satu hak anak tersebut adalah hak memperoleh nafkah dari orang tuanya.

Perhatian mengenai masalah hak nafkah anak ini salah satunya banyak dibahas oleh para ulama mazhab Syafi'i. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Gaza dalam kitab Fath al-Qarib al-Mujib menjelaskan pengertian nafkah adalah berasal dari kata *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan (Al-Gaza, 2015). Bentuk jamak dari kata nafkah adalah *nafaqat* yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut *syara'* adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal (Al-Zuhaili, 2011).

Pendidikan juga merupakan salah satu tanggungjawab orang tua pada anak. Pendidikan adalah merupakan salah satu hal penting yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini masyarakat semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak-anak mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga memancing potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri. Dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap. Ada banyak cara untuk memberikan pendidikan kepada anak baik formal maupun non formal. Adapun pendidikan formal tidak sebatas dengan memberikan pengetahuan dan keahlian kepada anak-anak mereka di sekolah. Selain itu pendidikan non formal menanamkan tata nilai yang serba luhur atau akhlak mulia, norma-norma, cita-cita, tingkah laku, dan aspirasi dengan bimbingan kedua orang tua di rumah (Jalbiri, 2021).

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di beberapa desa di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap keluarga yang berasal dari pernikahan *sirri* karena kurang usia yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat yang berada di Kecamatan Angkola Sangkunur mengatakan alasan mereka menikah siri yaitu karena tidak memenuhi ambang batas usia menikah yang ditetapkan oleh Pemerintah, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, yang telah diubah dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Simataniari mengenai pernikahan *sirri*, alasan mereka melakukan pernikahan *sirri* karena memiliki istri dan ketidakmauan untuk mengurus akta cerai ke Pengadilan Agama dan juga karena jarak tempuh dan biaya yang mahal untuk mengurus buku nikah tersebut maka menjadi alasan tidak dicatatkan pernikahan ke kantor urusan agama. Tidak hanya itu, masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan kurang pemahaman dan informasi tentang pentingnya buku nikah atau pencatatan nikah adalah hal yang perlu untuk ditingkatkan lagi.

Nikah *sirri* akan memunculkan masalah baru dalam kehidupan berumah tangga, seperti mengenai hak Anak, hak Istri dan tanggungjawab orangtua terhadap anak dan istri.

Oleh karenanya akan muncul masalah dikemudian hari tentang hal tersebut yang akan membuat kewajiban ataupun tanggung jawab orang tua pada anak jadi terbengkalai.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan 26 Juli 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (Tohirin, 2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori & Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu undang-undang negara serta aturan-aturan hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu Orang tua yang melakukan pernikahan *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur dan anak hasil pernikahan *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan**

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa anak dari orang tua yang pernikahan *sirri*, di antaranya bernama Alfi warga Kelurahan Sangkunur, ia menyatakan bahwa "Sejak saya kecil sekitar masih duduk di sekolah SD, saya menyadari kalau kegiatan bermain bersama teman sebaya adalah hal yang paling menjadi kegemaran anak khususnya pada masa kanak-kanak. Tapi orang tua saya sangat peduli dan menaruh perhatian sangat besar terhadap pentingnya belajar (Alfi, 2021). Selain itu, anak dari orang tua yang pernikahan *sirri* bernama Sahrul warga Kelurahan Rianiate mengatakan: "Setiap hari seusai shalat maghrib berjamaah dan mengaji Al-Qur'an saya dipaksa untuk belajar oleh orang tua, terutama oleh ibu. Jujursaja dulu ketika saya masih kecil setelah shalat maghrib saya ingin cepat-cepat keluar rumah untuk bermain bersama teman sebaya saya yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya, tapi orang tua selalu tidak memperbolehkan keluar, tidak seperti teman saya yang lainnya yang diperbolehkan bermain. Dari wawancara tersebut bahwa orang tua mendukung pendidikan bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang memiliki pendidikan yang baik.

Pendidikan Islam menekankan pada pentingnya perluasan wawasan manusia, keluasan wawasan tersebut, setidaknya akan membentuk pribadi yang memiliki sikap toleransi yang tinggi, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan terhindar dari sifat primordial dan fanatisme yang hanya mengikuti satu kebenaran relatif saja. Namun harus bisa memilih dan memilah kebenaran yang datang dari siapa pun.

Anak dilatih untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas hariannya dengan dorongan dan motivasi baik itu dari orang tua ataupun dari dirinya sendiri. Artinya anak melakukan setiap aktivitasnya dengan perasaan senang, bukan karena terpaksa atau karena paksaan dari orang tua. Biasanya anak akan melakukan tugas-tugasnya dengan penuh semangat apabila dia mengetahui manfaat bagi dirinya. Untuk itu orang tua perlu memberi motivasi, membuka wawasan sehingga setiap tindakan anak-anak tersebut secara bertahap dimotivasi dari dalam dirinya.

Selain itu, perlakukan orang tua terhadap anaknya sehari-hari dapat mempengaruhi psikologi dan emosi anak. Untuk membentuk hubungan yang baik antara anak dan orang tua lebih efektif untuk diterapkan karena sesuai dengan penelitian pada salah satu keluarga, karena memberi dampak positif kepada anak yang salah satunya menjadikan anak menjadi lebih bertanggung jawab, anak lebih nyaman menjalin komunikasi dengan orang tua, selain

itu anak lebih menghargai nasehat dan arahan orang tua. Tanggung jawab orang tua dalam keluarga berarti kebiasaan orang tua, ayah dan atau ibu, dalam memimpin, mengasuh dan membimbing anak dalam keluarga. Mengasuh dalam arti menjadi dengan cara merawat dan mendidiknya.

Selain itu peneliti melakukan wawancara pada pasangan pelaku nikah sirri dan hasil wawancaranya dapat peneliti simpulkan bahwa orang tua selain bertanggung jawab dalam membesarkan anaknya, mereka juga bertanggung jawab dalam mencerdaskan generasi penerusnya.

Salah satu bukti pentingnya intelektualitas atau kecerdasan yang tinggi menjadi tujuan pendidikan terdapat dalam surat Al-Furqon ayat 73 yang artinya *"Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta"*.

Orang-orang yang mendapatkan derajat dan pahala yang tinggi adalah mereka yang apabila mendengar ayat-ayat Tuhannya disebutkan, maka mereka dengan serta memerhatikan dengan sungguh-sungguh dan menghayati melalui indra mata dan telinga.

Sebagaimana uraian tersebut, keluarga yang sukses yakni mereka (orang tua) yang senantiasa memperhatikan dan mendidik keluarganya yaitu anak-anaknya. Yang mana orang tua mendidik khususnya pada aspek keberagamaan yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan. Sehingga suatu keluarga dapat menjadi penyejuk mata yang selalu memberi ketenangan dalam hidup mereka. Orang tua harus menjadi tauladan yang baik, karena setiap sikap dan tingkah laku orang tua akan menjadi panutan bagi anak-anak mereka, terutama ketika anak masih masa kanak-kanak. Karena pengalaman semasa kecil akan terbawa dan membekas sampai ia dewasa. Sehingga dalam membimbing dan mendidik anak dalam mengajarkan agama tidak cukup dengan orang tua hanya memerintah anak untuk beribadah, namun orang tua juga harus bisa memberikan contoh dalam usaha untuk melatih anak melakukan ibadah itu sendiri.

Pendidikan dalam keluarga memiliki nilai strategis dalam menunjang keberhasilan pendidikan selanjutnya. Karenanya tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak ringan. Lebih-lebih dalam konteks pendidikan Islam ke depan. Sekurangnya beban tanggung jawab pendidikan Islam yang dibebankan kepada orang tua adalah sebagai berikut:

1. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dan tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia.
2. Melindungi dan menjamin kesamaan baik jasmani maupun rohaniah, dari berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari tujuan hidup yang sesuai dengan falsafah hidup dan agama yang dianutnya.
3. Memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya.
4. Membahagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan pandangan dan tujuan hidup muslim.

Pendidikan yang paling penting diberikan pada anak sejak kecil adalah pendidikan akhlak karena dengan membimbing anak dengan akhlak yang baik dan benar. Dalam pembinaan akhlak anak, tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilai-nilai islam serta bimbingan ketauladanan dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anaknya sehingga anak tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Dan apabila anak melakukan kesalahan orang tua mempunyai hak serta berkewajiban untuk mengarahkan baik itu dalam bentuk memberikan teguran, peringatan ataupun hukuman apabila di kesalahan anak memang dirasa tidak bisa dimaklumi.

Selain peran terbesar orang tua kepada anak yakni memberikan suri tauladan yang baik, karena pendidikan pertama yang didapat oleh anak adalah pendidikan keluarga. Upaya lain yang dilakukan orang tua ialah memantau pergaulan anak. Orang tua khawatir apabila

anaknyalah salah dalam bergaul dengan teman-temannya, maka akan berdampak negatif terhadap perilaku anak.

Anjuran bagi orang tua untuk mengajarkan kebaikan dan ketaatan kepada anaknya dengan pergaulan yang baik, keputusan yang bijaksana, pendidikan yang mencerdaskan dan memerintahkan sesuatu sesuai kemampuan si anak sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *"Allah akan memberikan rahmat kepada orang tua yang mengajarkan kebaikan kepada anaknya."*

Aplikasi dari pendidikan akhlak yang di berikan oleh orang tua yakni dengan mengajarkan kepada anak untuk saling menghormati sesama tetangga. Hal paling sederhana dalam berbuat baik kepada tetangga adalah tidak menyakiti mereka, meskipun mereka telah berbuat jahat kepada kita. Orang tua harus membimbing dan mengari anak-anaknya agar menghormati para tetangga dan membantu mereka dengan semampu kita. Adapun Tanggung jawab orang tua pada anak dari pernikahan *sirri* yaitu:

1. Tanggungjawab dalam hal Nafkah

Yang dimaksud dengan nafkah anak adalah segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan pokok/kebutuhan dasar anak untuk menjamin kelangsungan hidupnya baik berupa uang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggungjawab berarti tidak memnuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, papan dan tempat tinggal.

2. Tanggugjawab dalam hal pendidikan

Selain bertanggung jawab dalam memberikan kehidupan yang layak, orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Di zaman sekarang, pendidikan sangat penting bagi anak-anak, baik dalam memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan sebagai aset mereka untuk menentukan masa depannya. Pendidikan yang diberikan kepada anak bukan juga hanya sebatas sekolah dan buku-buku saja, tetapi juga tentang kepribadian, perilaku dan kemampuan mereka dalam berkomunikasi. Maka dari itu, keluarga merupakan tempat pertama anak-anak mendapatkan pendidikan. Berikut merupakan penjelasan mengenai bentuk tanggung jawab yang orang tua berikan pada pendidikan anak.

- a. Belajar menghargai dan menghormati
- b. Menanamkan sikap empati dan simpati
- c. Menanamkan sikap jujur
- d. Menyediakan dana pendidikan
- e. Merencanakan sekolah untuk anak

3. Tanggung jawab dalam hal *hadhanah*

*Hadhanah* atau pemeliharaan anak merupakan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi nafkahnya yang bersifat kontinyu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

### **Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur**

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut :

1. Hak anak dalam mendapatkan asuhan dan pemeliharaan. Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah.

Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orangtua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak pindahannya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik. secara ideal adalah orangtua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahannya hak asuh orang tua kepada orang lain yang lebih menjamintumbuh kembang anak dengan baik.

2. Hak anak dalam kepemilikan harta benda. Hukum Islam menempatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia mampu untuk mengelola sendiri.
3. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menentukan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan yang baik. Kesalahan dalam mendidik anak dimasa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Kedua orang tua turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.
4. Hak anak untuk mendapatkan perawatan dan perlakuan sosial. Salah satu perbuatan yang amat dianjurkan dalam Islam adalah menunjukkan kasih sayang dan memelihara anak sebaik-baiknya. Tanggung jawab kedua orang tua merupakan prioritas utama. Sesuai dengan perintah Rasulullah, si bayi harus mulai diberi makanan, nama yang baik, serta rambut kepalanya dicukur, setelah berumur 7 hari. Semua itu dimaksudkan agar anak nantinya tumbuh subur dan sehat. Lepas dari semua itu orang tua haruslah dengan senang hati memikul tanggung jawab, memelihara dan membesarkan anak itu. Orang tua tidak sekedar memberi petunjuk dengan kata-kata, tapi juga lewat perbuatan. Kenyataannya, setiap orang tua shaleh selalu tercemin juga pada anaknya. Tanggung jawab serta kasih sayang terhadap anak merupakan masalah yang amat penting dalam agama. Bahkan jika tidak ada satupun keluarga dekat yang mampu merawat anak, tanggung jawab itu harus dipikul bersama-sama oleh masyarakat muslim, baik lembaga pemerintah atau orang biasa.

Dampak negatif nikah *sirri* secara hukum misalnya perempuan yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri sah, istri tersebut tidak lah berhak atas warisannya, jika suaminya telah meninggal dunia serta tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perpisahan diantara keduanya karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1947 yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) memaparkan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Ayat (2) memaparkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Dengan memahami perumusan pasal (1) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang.

## Pembahasan

Istilah tanggung jawab dalam Islam merupakan amanah. Tanggung jawab diartikan

sebagai usaha manusia untuk melakukan amanah secara cermat, teliti, memikirkan akibat baik dan buruknya, untung rugi dan segala hal yang berhubungan dengan perbuatan tersebut secara transparan menyebabkan orang percaya dan yakin, sehingga perbuatan tersebut mendapat imbalan baik maupun pujian dari orang lain (Abdullah, 2007). Tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya (Mujiyatmi, 2023). Orang tua adalah pengasuh keturunan dalam spesies mereka sendiri. Pada manusia, orang tua adalah pengasuh dari seorang anak (di mana "anak" mengacu pada keturunan, alih-alih mengacu pada usia).

Tanggungjawab orang tua terhadap anak dalam hukum Islam dan hukum positif yaitu memberikan nasab, memberikan nafkah, kewajiban mengasuh, kewajiban memberikan pendidikan dan memberikan kasih sayang (Zuhdi, 2021).

Pernikahan sirri dapat diartikan sebagai sebuah pernikahan yang sah dan terpenuhinya seluruh bagian dari persyaratan dan rukun yang diatur oleh agama Islam tetapi belum diumumkan dan dicatat di Kantor Urusan Agama dikarenakan beberapa faktor seperti ketidakmampuan untuk membayar administrasi pencatatan, dan tidak memenuhi aturan yang berlaku (Ilah, 2023). Imam Abu Hanifah dan Imam al- Syafi'i mentoleransi nikah *sirri*, karena menurut mereka keabsahan suatu pernikahan tidak dikaitkan dengan disembunyikan atau disebarluaskannya pernikahan, tetapi dikaitkan dengan kehadiran para saksi ketika akad berlangsung. Tujuan sebenarnya dari kehadiran saksi adalah untuk memberitahukan bahwa pernikahan telah terjadi (Shafra, 2020). Tanggung jawab orang tua pada anak dari pernikahan *sirri* yaitu tanggungjawab dalam hal Nafkah, pendidikan dan *hadhanah* atau pemeliharaan.

Analisis Hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua pada anak nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur yaitu dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw secara garis besar mengemukakan hak-hak anak adalah mendapatkan asuhan dan pemeliharaan, Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dan hak anak dalam kepemilikan harta benda anak.

## SIMPULAN

Tanggungjawab orang tua nikah *sirri* terhadap anak di Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan adalah tanggungjawab dalam hal nafkah, tanggungjawab dalam hal pendidikan dan tanggungjawab dalam hal *hadhanah*. Analisis hukum Islam terhadap tanggungjawab orang tua nikah *sirri* di Kecamatan Angkola Sangkunur yaitu terdapat Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (3) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): "Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri". (4) Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Y. (2007). *Studi Akhlak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Amzah.
- Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Al- Gaza, A.-S. M. I. Q. (2015). *Fath al-Qarib al- Mujib terj. Imron Abu Amar*. Menara Kudus, t.t.
- Effendi, S. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Perdana Media.
- Furqan, A. (2016). Islamic Education Values in Minangkabau Wedding Ceremony (Study of Traditional Mariage in Pauh, Padang, West Sumatera). *Al-Ta Lim Journal*, 23(1), 88-

94.

- Hamid, R. (2018). Nikah Siri: Teori dan Aplikasi di Masyarakat. *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Ilah, A. F. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 Terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Sirri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Qiyas*, 8(1).
- Jalbiri, M. (2021). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. *Jurnal Pendaia*, 2(2), 128.
- Maya, H. M. (2019). Perkawinan Dibawah Tangan/Sirri Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1).
- Mujiyatmi. (2023). Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Islam. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 6(1).
- Salamah, U., Rumadan, I., & Handrianto, C. (2022). The role of mediation agencies in divorce cases as an effort to provide protection against women and children. *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, 45-56.
- Satori, D., & Komariah, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Shafra. (2020). Nikah Sirri Menentang Publikasi Perkawinan. *Jurnal Al-Huriyyah Bukittinggi; P3M Stain Bukittinggi*, 1(2).
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo.
- Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. *Zaaken: Journal Of Civil and Business Law*, 3(2), 228–245.
- Zakariah, E., & Saad, M. (2021). Nikah Siri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam (Kordinat)*, 20(2).
- Zuhdi, M. (2021). Hak Waris Anak Hasil Pernikahan Sirri Persfektif Syariat. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 15–35.